



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXXXX Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 08 November 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal XXXXX sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Pemohon di RT. XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Agustus 2011 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain:
 - a. Termohon bersifat tempramental, yakni masalah kecil sering dibesar-besarkan dan marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni ketika Termohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon, orang tua Termohon melarang Termohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Agustus 2011 disebabkan masalah yang sama, dan terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah orang Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat tersebut di atas. Dan sekarang Pemohon dan Termohon masing-masing sudah menikah lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu nomor: 460/021/DS/GL/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gambah Luar Kecamatan Kandangan tanggal 17 Desember 2020, maka Pemohon mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara
8. Bahwa Pemohon merasa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Pemohon berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kdg, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, sebagaimana relaas panggilan telah dibacakan dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Pemohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 07 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.;

B. Saksi :

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Tiri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa semula, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon bersifat temperamental dan orangtua Termohon ikut campur rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon yang pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering marah-marah dan keluarga Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon, Termohon yang pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakterdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya perkara ini dapat diputus dengan *verstek*, meskipun demikian Pemohon tetap dibebani wajib pembuktian untuk memastikan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, agar Pemohon tetap mempertahankan hubungan perkawinannya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ditentukan bahwa setiap sengketa perdata wajib dilakukan mediasi, akan tetapi karena dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon bermohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi yang disebabkan Termohon bersifat tempramental, yakni masalah kecil sering dibesar-besarkan dan marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Orang tua Termohon ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga karena hal tersebut menjadikan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2011, hal ini mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal XXXXX yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Pemohon dan Termohon pasangan suami istri yang menikah pada tanggal XXXXX

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan Pemohon pada posita angka (1), maka Pemohon mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima, dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil permohonan angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada Tahun 2011 dan tidak dikaruniai anak;
2. Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Termohon bersifat tempramental dan orangtua Termohon ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 tahun;
4. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 tahun;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri, kemudian hidup berpisah selama 9 (sembilan) tahun lamanya, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil, maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami istri yang tidak dapat lagi untuk didamaikan seperti yang terjadi dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka hal itu menunjukkan bahwa rumahtangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi suami dan istri. Karena itu, demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, Pengadilan berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil berikut yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya yakni:

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Kaidah fiqh yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon cukup beralasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan putusan sebagaimana diktum amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, namun Pemohon telah mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kandangan untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang ada dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2020 sebagaimana Surat Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Kdg tanggal 04 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kandangan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 259.000,00 (dua ratus limah puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh Hikmah, S.Ag, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mufidah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Hakim Anggota II

Sulaiman Laitsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	259.000,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)